

Sudala



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 68/HK.03.1 Kpt/53/KPU-Prov/III/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan
Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional, Pimpinan Lembaga non Kementerian wajib
membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di lingkungannya;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk
pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien
perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi
hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat diakses
dengan mudah;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016

Tentang.....

tentang Jaringan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum menetapkan Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasihukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

5. Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123) ;
7. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaingan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan.....

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 16/PP.06-BA/53/KPU-PROV/III/2019, tanggal 31 Maret 2019 Tentang Rapat Pleno Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

a. Tugas pembina dalam Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
2. Melakukan pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
3. Melakukan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
4. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

b. Anggota JDIH.....

b. Anggota JDIH bertugas untuk melakukan pengelolaan JDIH dengan cara sebagai berikut :


1. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan,melestarikan, dan mendayagunakan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
3. Menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
4. Melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
5. Melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
6. Menyampaikan laporan kepada JDIH Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang


Pada tanggal : 31 Maret 2019



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
 TENGGARA TIMUR
 NOMOR: 68/HK.03.1 Kpt/53/KPU-Prov/III/2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Thomas Dohu, S.Hut, M.Si	Ketua KPU	Pembina
2.	Jeffry A. Galla, SH.	Anggota KPU	Pembina
3.	Drs. Yosafat Koli, Msi	Anggota KPU	Pembina
4.	Lodowyk Fredrik, S.T	Anggota KPU	Pembina
5.	Fransiskus V. Diaz, S.PD	Anggota KPU	Pembina
6.	Drs. Ubaldus Gogi	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Yosep Hardi Himan, S.Sos	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Ketua
8.	Simon Arfaksad Lau, SH	Kasubag Hukum	Sekretaris
9.	Emerensiana Purnawati, SH.	Staf	Anggota
10.	Andrew S. N. Kette, SH. M.Hum.	Staf	Anggota
11.	Angeli Lusiana Lake, SH,	Staf	Anggota
12.	Bonefasius T. Suwinyo, SE	Pendukung	Anggota
13.	Yustinus Pati	Pendukung	Anggota

Ditetapkan di : Kupang
 Pada tanggal : 31 Maret 2019





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

BERITA ACARA
NOMOR : 16/PP.06-BA/53/KPU-PROV/III/2019

TENTANG

**RAPAT PLENO PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Pada hari ini **Minggu** tanggal Tiga Puluh Satu bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Ruang Kerja Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, jam 16.00 WITA telah berlangsung Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur membahas tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagaimana terlampir).

Hasil dari Rapat Pleno memutuskan agar Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.







**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Kupang, 31 Maret 2019


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Thomas Dohu, S.Hut, M.Si	Ketua
2.	Drs. Yosafat Koli, M.Si	Anggota
3.	Jeffry A. Galla, SH	Anggota
4.	Lodowyk Fredrik, S.T	Anggota
5.	Fransiskus V. Diaz, S.PD	Anggota



DAFTAR HADIR RAPAT PLENO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Thomas Dohu, S.Hut, M.Si	Ketua	
2.	Drs. Yosafat Koli, M.Si	Anggota	
3.	Jeffry A. Galla, SH	Anggota	
4.	Lodowyk Fredrik, S.T	Anggota	
5.	Fransiskus V. Diaz, S.PD	Anggota	
6.	Drs. Ubaldus Gogi	Sekretaris	

Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas


Yosef Hardi Himan, S.Sos